



	STIKES HANG TUAH SURABAYA	Kode/No: Standar Pendidikan224/II/2017
		Tanggal: Februari 2017
	STANDAR PPM	Revisi Dari: 2014
		Halaman: 1 Dari 5

STANDAR MUTU PENGELOLAAN AKADEMIK STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan Oleh Ka. BAAK  <u>Dini Mei W, M. Kep., Ns</u> NIP. 03011	Diperiksa oleh KEPALA PPM  <u>Hidayatus S. SKep. Ns. MKep</u> NIP.03009	Disetujui oleh PUKET 1  <u>Setiadi, SKep. Ns. MKep</u> NIP.03001	Disahkan oleh KETUA  <u>Wiwiek L. SKp.M.Kep</u> NIP. 04014
---	--	--	---

<p>1. Visi dan Misi Institusi</p>	<p>Visi STIKES Hang Tuah Surabaya Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.</p> <p>Misi STIKES Hang Tuah Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. 4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat. 5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang
-----------------------------------	--

	<p>berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan 3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan. 4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan 5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik
<p>2. Rasionale</p>	<p>Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari institusi. Untuk itu, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam kelancara proses belajar mengajar. Setiap unit kerja mengajukan sarana prasarana, memasukkan dalam</p>

	<p>program kerja tahunan dan mengajukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan penunjang kegiatan PBM, oleh sebab itu pengajuan penambahan personel dan biayanya perlu dibuat perencanaan dan dimasukkan dalam anggaran kerja tahunan.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi 2. Ka. BAAK 3. Ka. Prodi 4. Dosen pengajar
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada istilah</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Akademik harus mendasarkan pada UUD 1945 Negara Republik Indonesia, UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Pengelolaan Akademik harus mendasarkan pula pada Statuta, Renstra, Renop, peraturan Sekolah Tinggi, dan buku pedoman Sekolah Tinggi. 3. Setiap bagian/unit kerja harus melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan akademik sebagaimana diamanatkan dalam tata aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan

	<p>pengelolaan akademik</p> <p>4. Pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi harus menjadi pengelola akademik pada setiap jenjang satuan penyelenggara pendidikan</p> <p>5. Bagian Akademik Sekolah Tinggi harus menjadi pengelola administrasi akademik</p> <p>6. Dosen harus menjadi tenaga pendidik yang menjalankan fungsi Tri Darma PT</p> <p>7. Karyawan dan Laboran harus menjadi tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi pendukung pengelolaan akademik</p>
6. Strategi	<p>1. Menggunakan UUD 1945 Negara Republik Indonesia, UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP no 19 tahun 2005 sebagai dasar</p> <p>2. Menggunakan Statuta, Renstra, Renop, peraturan Sekolah Tinggi, dan buku pedoman Sekolah Tinggi. Sebagai dasar</p> <p>3. Mengikutkan dosen, staf untuk mengikuti pelatihan</p>
7. Indikator	<p>1. Terdapat statuta, renstra, renop, buku panduan</p> <p>2. BAAK sebagai pusat pengelolaan administrasi akademik</p>
8. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini,

	<p>diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta 2. Renstra 3. Renop 4. Buku Panduan
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 104/D/O/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Hang Tuah Surabaya Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah di Surabaya diselenggarakan oleh Yayasan Nala Surabaya.

--	--